



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NARDIYONO ALIAS DEDEN BIN MATLAWI;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukorejo, RT.02/RW.01, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo (Sesuai KTP), Kp. Kampong, RT.01/RW.08, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sakarsaning Pasti, S.H. dan Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H., keduanya Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Situbondo (POSBAKUMADIN SITUBONDO), yang berkantor di Jalan A. Jakfar, RT.04/RW.04, Lingk. Paaraman, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/PDF/03/2025/PN Sit, tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARDIYONO alias DEDEN bin MATLAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik biasa berisi 100 (seratus) Pil Trex;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna merah kombinasi putih tanpa No. Pol;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Beat warna merah kombinasi putih No. Pol: W 2490 A;

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena:

- Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berkata jujur dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif sejak saat ditangkap hingga persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/M.5.40/Eku.2/02/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

## KESATU

Bawa Terdakwa NARDIYONO alias DEDEN bin MATLAWI pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Kayu Mas Desa Bengkosabeh Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari Saksi AHMAD FAWAID alias WAHID bin MOHAMMAD (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 15.30 WIB mendapat telepon dari seseorang bernama IWAN bin SUTARJO (informan) yang memesan PIL TREX sebanyak 1000

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi IWAN datang ke rumah Saksi WAHID untuk menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi WAHID menghubungi Terdakwa NARDIYONO alias DEDEN bin MATLAWI yang tengah berada di rumahnya yang beralamat di Desa Sopet dengan bertanya “BARANGNYA ADA?” lalu dijawab Terdakwa “ADA” dan dibalas lagi “MAU BELI SEKALENG” kemudian di balas Terdakwa “HARGA RP 900.000,00 MAS”. Setelah itu, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) “MAU AMBIL BARANG 1 KALENG”. Sebelum menerima balasan dari Saksi ANANG, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi ANANG di Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi ANANG dan langsung duduk di teras rumah Saksi ANANG kemudian datang Saksi ANANG dari dalam rumahnya dan Terdakwa berkata kepada Saksi ANANG “MAU BELI SEKALENG”. Saksi ANANG masuk kembali ke dalam rumahnya untuk mengambil PIL TREX sebanyak 1000 (seribu) butir yang di pesan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam lemari di kamar Saksi ANANG kemudian memberikan PIL TREX tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi WAHID untuk bertemu di pinggir jalan depan sawah di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi WAHID yang datang berboncengan motor dengan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, yakni Saksi IWAN. Terdakwa dan Saksi WAHID kemudian melakukan transaksi jual beli PIL TREX sebanyak 1000 (seribu) butir yang sudah dibagi dan dibungkus ke dalam 5 (lima) buah plastik seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi IWAN sebagai upah. Setelah selesai bertransaksi dengan Saksi WAHID, Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi ANANG untuk menyerahkan uang Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANANG atas penjualan PIL TREX sementara Saksi WAHID kembali berboncengan untuk pulang ke rumahnya diantar oleh Saksi IWAN;
- Bahwa sekitar pukul 22.35 WIB, Saksi WAHID keluar dari rumahnya hendak menuju ke rumah tetangganya. Namun, saat Saksi WAHID baru sampai di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang rumah tetangganya tersebut, Saksi AGUS CAHYONO dan rekan (masing-masing anggota Opsnal Satreskrim Polres Situbondo) menangkap Saksi WAHID pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi WAHID untuk bertemu di pinggir Jalan Kayu Mas Desa Bengkosabeh, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

- Sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa berada di pinggir Jalan Kayu Mas Desa Bengkosabeh Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo sedang menunggu Saksi WAHID namun tidak lama kemudian datang anggota Opsnal Satreskrim Polres Situbondo yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Atas penangkapan tersebut, anggota kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) plastic biasa berisi 100 (seratus) Pil Trex;
  - Uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna hijau;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna merah kombinasi putih tanpa No Pol: W 2490 A;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA type BEAT warna merah kombinasi putih tanpa No Pol: W 2490 A.
- Bahwa tidak memiliki ijin perihal memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa PIL TREX yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10155/NOF/2024 positif mengandung triheksifenedil HCl yang masuk dalam Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa NARDIYONO alias DEDEN bin MATLAWI pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Kayu Mas Desa Bengkosabeh Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi berupa Obat Keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AHMAD FAWAID alias WAHID bin MOHAMMAD (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 15.30 WIB mendapat telepon dari seseorang bernama IWAN bin SUTARJO (informan) yang memesan PIL TREX sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi IWAN datang ke rumah Saksi WAHID untuk menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi WAHID menghubungi Terdakwa NARDIYONO alias DEDEN bin MATLAWI yang tengah berada di rumahnya yang beralamat di Desa Sopet dengan bertanya "BARANGNYA ADA?" lalu dijawab Terdakwa "ADA" dan dibalas lagi "MAU BELI SEKALENG" kemudian di balas Terdakwa "HARGA RP 900.000,00 MAS". Setelah itu, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi ANANG FATUROHMAN alias ANANG bin SARIDIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) "MAU AMBIL BARANG 1 KALENG". Sebelum menerima balasan dari Saksi ANANG, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi ANANG di Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi ANANG dan langsung duduk di teras rumah Saksi ANANG kemudian datang Saksi ANANG dari dalam rumahnya dan Terdakwa berkata kepada Saksi ANANG "MAU BELI SEKALENG". Saksi ANANG masuk kembali ke dalam rumahnya untuk mengambil PIL TREX sebanyak 1000 (seribu) butir yang di pesan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam lemari di kamar Saksi ANANG kemudian memberikan PIL TREX tersebut ke pada Terdakwa. Setelah itu, sekitar pukul 21.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi WAHID untuk bertemu di pinggir jalan depan sawah di Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- Sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi WAHID yang datang berboncengan motor dengan satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, yakni Saksi IWAN. Terdakwa dan Saksi WAHID kemudian melakukan transaksi jual beli PIL TREX sebanyak 1000 (seribu) butir yang dibagi dan dibungkus ke dalam 5 (lima) buah plastik seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi IWAN sebagai upah. Setelah selesai bertransaksi dengan Saksi WAHID, Terdakwa kembali menuju ke rumah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANANG untuk menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANANG atas penjualan PIL TREX sementara Saksi WAHID kembali berboncengan untuk pulang ke rumahnya diantar oleh Saksi IWAN;

- Bahwa sekitar pukul 22.35 WIB, Saksi WAHID keluar dari rumahnya hendak menuju ke rumah tetangganya. Namun, saat Saksi WAHID baru sampai di gerbang rumah tetangganya tersebut, Saksi AGUS CAHYONO dan rekan (masing-masing anggota Opsnal Satreskrim Polres Situbondo) menangkap Saksi WAHID pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi WAHID untuk bertemu di pinggir Jalan Kayu Mas Desa Bengkosabeh, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- Sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa berada di pinggir Jalan Kayu Mas Desa Bengkosabeh Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo sedang menunggu Saksi WAHID namun tidak lama kemudian datang anggota Opsnal Satreskrim Polres Situbondo yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Atas penangkapan tersebut, anggota kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) plastic biasa berisi 100 (seratus) Pil Trex;
  - Uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna hijau;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna merah kombinasi putih tanpa No Pol: W 2490 A;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA type BEAT warna merah kombinasi putih tanpa No Pol: W 2490 A.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin perihal memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa PIL TREX yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10155/NOF/2024 positif mengandung triheksifenidil HCl yang masuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi memgingat Terdakwa hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Trex kepada Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 03 November 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir sawah yang beralamat di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna merah kombinasi putih tanpa Nopol;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir yang diduga Pil Trex diatas kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dari Saksi Anang Faturohman Alias Anang yang dikenal dari tempat tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin perihal menjual Pil Trex dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS CAHYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;

- Bawa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Trex kepada Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir sawah yang beralamat di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo;
- Bawa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit HP merk *Realme* warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type *Beat* warna merah kombinasi putih tanpa Nopol;
- Bawa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir yang diduga Pil Trex diatas kasur kamar Terdakwa;
- Bawa Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dari Saksi Anang Faturohman Alias Anang yang dikenal dari tempat tongkrongan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin perihal menjual Pil Trex dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD FAWAHID Alias WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib di tempat gerbang rumah tetangga Saksi di Desa Ketawan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;
- Bawa Saksi menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Sdr. Iwan sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Kedongdowo, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo;
- Bawa pada saat penangkapan Saksi ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bawa Saksi mendapatkan Pil Trex sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Terdakwa dengan cara memesannya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Terdakwa;

- Bawa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual Pil Trex dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ANANG FATUROHMAN Alias ANANG Bin SARIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, 04 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB di dalam kamar rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Krajan, Desa Kumbangsari, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;

- Bawa pada saat penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir Pil Trex di atas kasur kamar rumah Saksi;

- Bawa Saksi menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di teras rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Krajan, Desa Kumbangsari, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo;

- Bawa Saksi mendapatkan Pil Trex dari Sdr. Arif dengan memesan terlebih dahulu dan bertemu pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Sdr. Arif yang beralamat di Kec. Asembagus, Kec. Situbondo;

- Bawa Saksi sudah memesan Pil Trex sebanyak 4 (empat) kali dari Sdr. Arif;

- Bawa Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil Trex;

- Bawa Pil Trex sejumlah 1.000 (seribu) butir yang dibeli Terdakwa dijual kembali ke Saksi Ahmad Fawahid;

- Bawa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual Pil Trex dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

- Bawa Pil Trex yang dijual dikemas dan dibungkus dengan plastik warna hitam yang tidak terdapat tulisan, angka atau simbol izin edar Pil Trex;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Apt. BIRRUL WALIDAIN HIDAYAH, S.Farm., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 12 UU No 17 tahun 2023. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sediaan farmasi *trihexyphenidyl* tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat-Obat Tertentu);
- Bahwa obat keras adalah obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas adalah obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;
- Bahwa Kegunaan obat *trihexyphenidyl* untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan *trihexyphenidyl* adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi;
- Bahwa setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk *trihexyphenidyl* ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter;
- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan farmasi obat *trihexyphenidyl* adalah apotek, pedagang besar farmasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009;
- Bahwa Untuk obat-obatan sediaan farmasi atau *trihexyphenidyl* adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apoteker dengan resep dokter;
- Bahwa Jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Izin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10155/NOF/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, barang bukti yang disita berupa No. BB: 28726/2024/NOF yang disita dari Terdakwa, terkonfirmasi positif (+) Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir sawah yang beralamat di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna merah kombinasi putih tanpa Nopol;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dari Saksi Anang Fatiurohman Alias Anang dengan jumlah 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 03 November 2024 yang dikenal dari tempat tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil Trex sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil Trex sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan Pil Trex;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik biasa berisi 100 (seratus) Pil Trex;
2. Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) unit HP merk *Realme* warna hijau;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type *Beat* warna merah kombinasi putih tanpa No Pol;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type *BEAT* warna merah kombinasi putih No Pol: W 2490 A;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, ditunjukkan pada persidangan, diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex;
2. Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir sawah yang beralamat di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dari Saksi Anang Fatiurohman Alias Anang dengan jumlah 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 03 November 2024 yang dikenal dari tempat tongkrongan;
4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (tiga) kali menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa Terdakwa sudah menjual Pil Trex sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
6. Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Pil Trex dan juga tidak memiliki keahlian atau sekolah dibidang kefarmasian serta bukan seorang Apoteker, Terdakwa hanya bekerja sebagai petani/pekebun;
7. Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10155/NOF/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, barang bukti yang disita berupa No. BB: 28726/2024/NOF yang disita dari Terdakwa, terkonfirmasi positif (+) Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur Pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembangan hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah NARDIYONO ALIAS DEDEN BIN MATLAWI yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subjek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik, dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa NARDIYONO ALIAS DEDEN BIN MATLAWI tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"**

Menimbang bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam UU Kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 10155/NOF/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, barang bukti yang disita berupa No. BB: 28726/2024/NOF yang disita dari Terdakwa, terkonfirmasi positif (+) Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa sudah menjual Pil Trex sekitar 6 (enam) bulan, kemudian ditangkap pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kayu Mas, Desa Bengkosaleh, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo karena menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual atau mengedarkan Pil Trex kepada Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Pil Trex tersebut dari Saksi Anang Fatiurohman Alias Anang dengan jumlah 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, 03 November 2024 yang dikenal dari tempat tongkrongan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim melakukan penafsiran gramatis terhadap unsur “pengadaan” yang terdapat pada Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan kesimpulan bahwa pengadaan adalah proses memperoleh atau menyediakan sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa barang, jasa, atau fasilitas dengan tujuan tertentu baik untuk dijual atau digunakan;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan penyaluran obat keras Pil Trex ke Saksi Ahmad Fawahid Alias Wahid melalui metode jual beli menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori melakukan praktik kefarmasian jenis pengadaan yang terkait dengan sediaan farmasi Obat Keras;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 10155/NOF/2024 diatas dikaitkan dengan keterangan ahli Apt. Birrul Walidain Hidayah, S.Farm., menerangkan bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat Triheksifenidil adalah Apotik, Pedagang Besar Farmasi, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Untuk Triheksifenidil adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apoteker dengan resep dokter.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan oleh apoteker baik di puskesmas, klinik, rumah sakit dan apotik berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi, dan juga Terdakwa bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut. Artinya perbuatan Terdakwa mengedarkan Pil Trex yang termasuk golongan obat keras tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang pada diri Terdakwa sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa tindak pidana di bidang kesehatan khususnya peredaran Pil Trex merupakan suatu kejahatan yang berdampak besar terhadap kesehatan karena dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, bahkan kematian. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana di bidang kesehatan ditinjau dari aspek sosialnya ialah berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di masyarakat dan meningkatnya kriminalitas serta dapat merusak generasi muda sehingga dalam penegakan hukumnya harus mendapat perhatian yang serius;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik biasa berisi 100 (seratus) Pil Trex;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merujuk kepada Pasal 412 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk *Realme* warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type *Beat* warna merah kombinasi putih tanpa No Pol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type BEAT warna merah kombinasi putih tanpa No Pol: W 2490 A;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nardiyono Alias Deden Bin Matlawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik biasa berisi 100 (seratus) Pil Trex;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merek Realme warna hijau;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna merah kombinasi putih tanpa No Pol;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type BEAT warna merah kombinasi putih No Pol: W 2490 A;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H.